



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI
NOMOR: 167 TAHUN 2023

TENTANG
PANITIA KEGIATAN EVALUASI PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN
DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN MESUJI PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Kabupaten Mesuji pada Pemilihan Umum Tahun 2024 maka dipandang perlu untuk menyusun panitia untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Panitia Kegiatan Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Kabupaten Mesuji Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 488 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG PANITIA KEGIATAN EVALUASI PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN MESUJI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Panitia Kegiatan Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Kabupaten Mesuji Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Tugas Panitia Kegiatan Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Kabupaten Mesuji Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut:
1. Mempersiapkan administrasi daftar hadir peserta Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Kabupaten Mesuji Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
 2. Mempersiapkan sarana perlengkapan dan dokumentasi peserta Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Kabupaten Mesuji Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
 3. Membuat laporan hasil kegiatan Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Kabupaten Mesuji Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Nama - Nama Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 067 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 13 April 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI,

ttd,

IKLAS SETIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI
NOMOR : 167 TAHUN 2023
TENTANG
PANITIA KEGIATAN EVALUASI PENETAPAN
JUMLAH KURSI DAN DAERAH PEMILIHAN
KABUPATEN MESUJI PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024.

**PANITIA KEGIATAN
EVALUASI PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN DAERAH PEMILIHAN
KABUPATEN MESUJI PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN
1.	Imani, S.Pd.I	Penanggung Jawab
2.	Yuliza Fitrianti, S.A.N., M.I.P.	Ketua Pelaksana
3.	Dwi Apriyanto, A.Md.	Sekretaris
4.	Mardhatil Hasanah, S.IP.	Anggota
5.	Ririn Anggiyah, S.Pd.	Anggota
6.	Wahyu Hidayat, S.Pd.	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI,

ttd,

IKLAS SETIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM


Ismalizar